



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NAGARI DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Pasal 22 ayat (b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
10. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disebut Bamus adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Bamus, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamus untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari adalah musyawarah antara Bamus, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus.

14. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
15. Perencanaan Pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan Bamus dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaanperdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
18. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari.
19. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
24. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
26. Dana Nagari yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Nagari, yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

strategis dan tahapan pencapaian SDGS Desa sampai dengan tahun 2030.

38. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
39. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur selanjutnya disingkat PDTI adalah tenaga pendamping profesional yang bertugas mendampingi Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari bidang infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas kader teknis Nagari dan fasilitasi pembangunan yang berskala lokal desa yang berkedudukan di Kecamatan.
40. Pendamping Lokal Desa selanjutnya disingkat PLD adalah tenaga pendamping profesional yang bertugas mendampingi Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari, kerjasama antar Nagari,

41. Badan Usaha Milik Nagari selanjutnya disingkat BUMNAG adalah suatu lembaga perekonomian nagari yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, nagari dan pemerintah nagari.
42. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat KPMN adalah Petugas yang berasal dari warga masyarakat Nagari yang bertugas mendampingi Nagari dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
43. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Nagari dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi:
 - a. Masyarakat Nagari;
 - b. Pemerintah Nagari;
 - c. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. Tenaga pendamping profesional dan;
 - e. Pihak ketiga.
- (2) Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam:
 - a. Perencanaan pembangunan Nagari;
 - b. Perencanaan pemberdayaan Masyarakat Nagari;
 - c. Fasilitasi perencanaan Pembangunan Nagari;
 - d. Pengembangan kerja sama Nagari;
 - e. Pengembangan kerja sama Nagari dengan pihak ketiga; dan
 - f. Fasilitasi perencanaan penanganan bencana alam dan/atau bencana non alam.
- (3) Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perencanaan pembangunan Nagari;
 - b. Mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari yang sesuai dengan kondisi objektif Nagari;
 - c. Memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari pada pencapaian SDGs Desa;
 - d. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan nagari;

- e. Mengonsolidasikan kepentingan bersama;
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan nagari dan Pemberdayaan Masyarakat nagari; dan
- h. Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa dan diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Nagari yang tergambar pada Sistem Informasi Desa.
- (3) SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Desa tanpa kemiskinan;
 - b. Desa tanpa kelaparan;
 - c. Desa sehat dan sejahtera;
 - d. Pendidikan Desa berkualitas;
 - e. Keterlibatan perempuan Desa;
 - f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
 - g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - h. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - i. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - j. Desa tanpa kesenjangan;
 - k. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
 - l. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - m. Desa tanggap perubahan iklim;
 - n. Desa peduli lingkungan laut;
 - o. Desa peduli lingkungan darat;
 - p. Desa damai berkeadilan;
 - q. Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
 - r. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (4) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan unsur masyarakat Nagari.
- (5) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. Perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari;

- b. Tenaga pendamping profesional;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari ; dan/atau
 - e. Pihak Ketiga.
- (6) Camat melakukan pendampingan di wilayahnya dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Bidang penanggulangan bencana.

Pasal 5

- (1) Pelibatan unsur masyarakat Nagari dalam Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa dan/atau sumber data lain yang ada di nagari.
- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Nagari melalui kelompok diskusi dipimpin dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, jorong, dusun dan Nagari.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bamus dan/atau Wali Nagari.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Pasal 6

Keterlibatan unsur masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Nagari;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Nagari;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Nagari; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Nagari.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Nagari yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari.
- (3) RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) RPJM Nagari dan RKP Nagari sebagaimana dimaksud ayat 1, ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Nagari
Pasal 7

- (1) RPJM Nagari memuat:
- a. visi dan misi Wali Nagari;
 - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
 - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak, yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - b. pendataan Nagari;
 - c. penyusunan tata ruang Nagari;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Nagari;
 - e. pengelolaan informasi Nagari;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Nagari;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Nagari;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagari; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Nagari; dan
 6. infrastruktur Nagari lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Nagari;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. pasar Nagari;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Nagari;
 3. penguatan permodalan BUM Nagari;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Nagari;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Nagari;

9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Nagari.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari.
- (6) Peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan;
 - d. kelompok tani;
 - e. kelompok masyarakat miskin;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok pengrajin;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok pemuda; dan
 - j. kelompok lain sesuai kondisi Nagari.
- (7) Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. Penanggulangan bencana;
 - b. Keadaan darurat;
 - c. Keadaan mendesak.

Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 7 harus mengacu pada kode bidang dan kegiatan.
- (2) Pembakuan kode bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman Penyusunan APB Nagari.

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari.
- (3) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari dan prioritas program dan kegiatan daerah.
- (4) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Nagari;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari dengan Kabupaten;
 - c. Pengkajian keadaan nagari;
 - d. penyusunan rencana pembangunan nagari melalui musyawarah Nagari;
 - e. Penyusunan rancangan RPJM Nagari
 - f. penyelenggaraan Musrenbang Nagari untuk membahas rancangan RPJM Nagari;
 - g. penyelenggaraan musyawarah untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Nagari; dan
 - h. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Nagari kepada masyarakat oleh Pemerintah Nagari melalui media dan forum pertemuan Nagari.

Paragraf 1

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari

Pasal 10

- (1) Wali Nagari membentuk Tim Penyusun RPJM Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Wali Nagari selaku pembina;
 - b. Sekretaris Nagari selaku ketua, dan atau ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari selaku sekretaris, dan atau sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim dan
 - d. anggota yang berasal dari Perangkat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Kader Pembangunan Manusia dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Nagari.
- (4) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

- (5) Komposisi tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.
- (6) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengkajian keadaan Nagari;
- c. penyusunan rancangan awal RPJM Nagari;
- d. memfasilitasi Musrenbang Nagari pembahasan RPJM Nagari; dan
- e. penyempurnaan rancangan akhir RPJM Nagari.

Paragraf 2

Pencermatan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

Pasal 12

- (1) Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan nagari dilakukan dengan cara:
 - a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa; dan
 - b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Nagari.
- (2) Pencermatan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah peta jalan SDGs yang terdapat dalam Sistem informasi desa dan paling sedikit memuat:
 - a. sasaran SDGs Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari.
- (4) Pencermatan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah informasi mengenai program dan/atau kegiatan Pembangunan yang masuk ke Nagari baik berasal dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terdapat dalam format daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa pada Sistem Informasi Desa.
- (5) Pencermatan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b juga dapat diperoleh dari informasi arah kebijakan pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - d. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - e. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
 - f. rencana pembangunan kawasan pedesaan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 5, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagari disesuaikan dengan kewenangan Nagari yang diatur dalam peraturan Bupati tentang kewenangan Nagari.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari.

- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Nagari.

Paragraf 3
Pengkajian Keadaan Nagari

Pasal 14

- (1) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari.
- (2) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Nagari;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (3) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Nagari (profil Nagari dan SDGs Desa); dan
 - b. perbandingan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini.
- (2) Data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. batas wilayah Nagari;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sumber daya alam;
 - d. sumber daya pembangunan;
 - e. data ketimpangan gender;
 - f. data kemiskinan;
 - g. data kekerasan dalam rumah tangga;
 - h. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marginal;
 - h. data sosial budaya;
 - i. data kondisi infrastruktur; dan
 - j. data aset Nagari.
- (3) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Nagari.
- (4) Format data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (5) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Nagari, potensi dan peluang pendayagunaan sumberdaya Nagari.
- (2) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Jorong.
- (3) Musyawarah Jorong sebagaimana dimaksud ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari bersama Bamus dan Tim Penyusun RPJM Nagari dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;

- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan seperti pengelola Paud;
 - e. kader kesehatan seperti kader posyandu, kader BKB;
 - f. kelompok tani;
 - g. kelompok nelayan;
 - h. kelompok perajin;
 - i. kelompok perempuan;
 - j. kelompok anak;
 - k. kelompok pemuda;
 - l. kelompok sadar wisata;
 - m. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - n. kelompok masyarakat miskin dan marginal; dan
 - o. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Penyelenggaraan Musyawarah Jorong sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan secara terbuka di gedung milik pemerintah, sarana ibadah dan ruang terbuka lainnya.
- (6) Waktu pelaksanaan Musyawarah Jorong disepakati bersama antara Pemerintah Nagari dengan Badan Musyawarah Nagari dan telah disampaikan kepada masyarakat di kejurongan selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari pelaksanaan.

Pasal 17

- (1) Penggalan gagasan masyarakat melalui Musyawarah Jorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Nagari, kalender musim dan bagan kelembagaan Nagari sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Nagari dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari berdasarkan Musyawarah Jorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Nagari menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen sebagai berikut :
- a. data Nagari yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Nagari;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan kenagarian; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari Jorong dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 20

- (1) Tim Penyusun RPJM Nagari melaporkan kepada Wali Nagari hasil pengkajian keadaan Nagari.

- (2) Wali Nagari menyampaikan laporan kepada Bamus setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) huruf d.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari Melalui Musyawarah Nagari Pasal 21

- (1) Badan Musyawarah Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari tentang penyusunan rencana pembangunan Nagari berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Wali Nagari.
- (3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan terdiri atas:
- a. Pemerintah nagari;
 - b. Bamus; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.
- (6) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. perwakilan kewilayahan;
 - b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - d. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - e. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
 - f. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Nagari yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing Nagari.
- (5) Dalam hal diperlukan, Musyawarah Nagari dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari:
- a. Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi; dan/atau
 - d. organisasi sosial masyarakat
- (6) Tata cara Penyelenggaraan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari visi dan misi Wali Nagari; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Nagari yang akan dilaksanakan oleh perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 23

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun rancangan RPJM Nagari.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RPJM Nagari

Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Nagari.
- (3) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi dan misi Wali Nagari terpilih;
 - b. tipologi Nagari sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Nagari, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Tim penyusun RPJM Nagari membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 25

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RPJM Nagari yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Tim Penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan berdasarkan arahan Wali Nagari dalam hal Wali Nagari belum menyetujui rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Nagari telah disetujui oleh Wali Nagari, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Paragraf 6
Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari
Pasal 26

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari, lembaga kemasyarakatan nagari, lembaga adat nagari dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat antara lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 27

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut :
 - a. visi dan misi Wali Nagari terpilih;
 - b. pokok pikiran Bamus;
 - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari yang diusulkan masyarakat Desa;
 - d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
 - e. rancangan RPJM Desa.
- (5) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7

Penetapan dan Perubahan RPJM Nagari

Pasal 28

- (1) Wali Nagari mengarahkan Tim Penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan awal RPJM Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Dokumen rancangan awal RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.
- (3) Wali Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang rancangan awal RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Rancangan peraturan Nagari tentang rancangan akhir RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bamus secara tertulis untuk dibahas bersama.

Pasal 29

- (1) BAMUS dan Wali Nagari membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari yang diajukan Wali Nagari.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BAMUS dalam musyawarah BAMUS.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari yang diusulkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BAMUS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Nagari diterima oleh BAMUS.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BAMUS dan Wali Nagari untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BAMUS.
- (5) Pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mempedomani:
 - a. Berita acara musyawarah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
 - b. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).
- (6) Wali Nagari dan Bamus dilarang mengusulkan dan/atau menambahkan program dan kegiatan yang tidak terdapat dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah BAMUS dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BAMUS dipimpin oleh pimpinan BAMUS;
 - b. musyawarah BAMUS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BAMUS;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; dan
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUS yang hadir.

Pasal 30

- (1) Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari paling lama dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari diserahkan oleh Wali Nagari.
- (2) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Nagari antara BAMUS dan Wali Nagari tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

- (4) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Nagari.
- (5) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
- (6) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Nagari dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BAMUS yang berisi tentang:
 - a. Pimpinan dan peserta musyawarah Bamus;
 - b. Hasil musyawarah Bamus dengan Wali Nagari; dan
 - c. Daftar hadir musyawarah Bamus.

Pasal 31

- (1) Rancangan peraturan Nagari yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Bamus kepada Wali Nagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari paling lambat 7 (tujuh) Hari kalender terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Wali Nagari dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari kalender terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Nagari dari pimpinan Bamus.

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Nagari untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Wali Nagari tidak menandatangani Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Rancangan Peraturan Nagari tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Nagari dan sah menjadi Peraturan Nagari.

Pasal 33

- (1) Sekretaris Nagari mengundang peraturan Nagari dalam lembaran Nagari.
- (2) Peraturan Nagari dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Pasal 34

- (1) Peraturan Nagari yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) kalender Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Nagari dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima.

Pasal 35

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Nagari tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Nagari tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Wali Nagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal sebagai berikut :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi RPJM Nagari dapat dilaksanakan minimal setelah 2 tahun RPJM Nagari disahkan.
- (3) Perubahan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Nagari.

Pasal 37

Sistematika penyusunan RPJM Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penyusunan RKP Nagari Paragraf 1 Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Nagari menyusun RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari.
- (2) RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Nagari dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Nagari mulai disusun oleh Pemerintah Nagari pada bulan Juli.
- (4) RKP Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari paling lambat akhir bulan September.
- (5) RKP Nagari menjadi dasar dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.

Pasal 39

- (1) Wali Nagari menyusun RKP Nagari dengan mengikutsertakan masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Nagari tentang Perencanaan Pembangunan Nagari;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Nagari;
 - c. pencermatan pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
 - e. Penyampaian Proposal teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Kepala Jorong/Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari kepada Tim Verifikasi;
 - f. penyusunan rancangan RKP Nagari;
 - g. penyusunan RKP Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari;
 - h. Musyawarah Bamus penetapan Peraturan Nagari RKP Nagari;
 - i. Perubahan RKP Nagari; dan

- j. Pengajuan daftar usulan RKP Nagari.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditambah dengan *Focus Group Discussion* (FGD) Stunting, Musyawarah Nagari tentang Rembug Stunting dan musyawarah lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan RKP Nagari;

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari Pasal 40

- (1) Bamus menyelenggarakan musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nagari.
- (2) Hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
- (3) Bamus menyelenggarakan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Juni.
- (4) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah nagari;
 - b. Bamus; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.
- (7) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi sebagai berikut :
 - a. perwakilan kewilayahan;
 - b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - d. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - e. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
 - f. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Nagari yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing Nagari.
- (8) Dalam hal diperlukan, Musyawarah Nagari dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari:
 - a. pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi; dan/atau
 - d. organisasi sosial masyarakat.

Pasal 41

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Nagari;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan

- c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
 - d. Menyepakati Jadwal tiap Tahapan penyusunan RKP (jadwal Musrenbang, Jadwal Musyawarah Bamus tentang Penetapan Rancangan Peraturan Nagari RKP Nagari).
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara.
 - (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Wali Nagari dalam menyusun RKP Nagari.

Pasal 42

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Nagari, pendamping teknis dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh rangkap jabatan dengan tim penyusun RKP Nagari.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota bidang pembangunan;
 - d. Anggota bidang pemberdayaan; dan
 - e. Anggota bidang pembinaan kemasyarakatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Memeriksa kelengkapan dokumen rancangan RKP Nagari yang disusun oleh tim Penyusun RKP Nagari;
 - b. Memeriksa dan menilai kelayakan persyaratan kegiatan rancangan RKP Nagari yang disusun oleh Tim Penyusun RKP Nagari;
 - c. Melaporkan hasil verifikasi RKP nagari kepada Wali Nagari; dan
 - d. Melaporkan laporan hasil verifikasi RKP nagari kepada masyarakat melalui forum Musrenbang Nagari.
- (5) Adapun kelengkapan dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Sketsa lokasi kegiatan;
 - b. Dokumen survey teknis;
 - c. Gambar desain;
 - d. Perhitungan volume;
 - e. Survey harga bahan dan alat;
 - f. Kesepakatan pembayaran upah pekerja;
 - g. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - h. Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan;
 - i. Pernyataan hibah lahan dari masyarakat (jika ada);
 - j. Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi (jika ada);
 - k. Kesanggupan swadaya dan gotong royong (jika dibutuhkan);
 - l. Rencana penggunaan alat berat (jika dibutuhkan);
 - m. Pernyataan kesiapan warga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. Data pemanfaat langsung.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari

Pasal 43

- (1) Wali Nagari membentuk Tim Penyusun RKP Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Wali Nagari selaku pembina;
 - b. Sekretaris Nagari selaku ketua, dan/atau ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari selaku sekretaris, dan/atau sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Kader Pembangunan Manusia dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Nagari.
- (4) Tim penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Komposisi Tim penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.
- (6) Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 44

Tim Penyusun RKP Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan dan penyelarasan rencana program/kegiatan dan pembiayaan pembangunan;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
- c. penyusunan rancangan RKP Nagari dan penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari; dan
- b. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Paragraf 4

Pencermatan Dan Penyelarasan Program/Kegiatan Dan Pembiayaan Pembangunan Nagari

Pasal 45

- (1) Pencermatan dan penyelarasan rencana program kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 44 huruf a yang akan dimasukkan ke dalam rancangan dokumen RKP Nagari disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Nagari berdasarkan informasi dari Pemerintah kabupaten berdasarkan dokumen yang sah.
- (2) Penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan

- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pencermatan dan penyelarasan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf a yang akan dimasukkan dalam dokumen rancangan RKP Nagari adalah data dan informasi yang meliputi:
- a. perkiraan pendapatan asli Nagari berdasarkan potensi pendapatan asli Nagari;
 - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif alokasi Dana Nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
 - g. sumber keuangan Nagari lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterima Wali Nagari dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- (5) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Nagari.
- (6) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Nagari.
- (7) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Tim Penyusun RKP Nagari menyusun rencana pembangunan berskala lokal Nagari yang dituangkan dalam rancangan RKP Nagari.
- (8) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Nagari baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, maka Bupati melakukan hal sebagai berikut :
- a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Wali Nagari; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Nagari dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi
- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Nagari ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Nagari

Pasal 47

- (1) Pencermatan ulang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari;
 - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Nagari;
 - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - d. mencermati daftar usulan masyarakat Nagari perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. mencermati rencana kerja sama antar Nagari dan/atau kerja sama Nagari dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

- (2) Hasil pencermatan ulang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai sebagai berikut :
 - a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
 - b. daftar usulan masyarakat Nagari yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa;
 - c. daftar rencana kerja sama antar Nagari; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Nagari dengan pihak ketiga.
- (3) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Nagari yang ada di Sistem Informasi Desa.
- (4) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Dokumen RKP Nagari

Pasal 48

Tim penyusun RKP Nagari melaksanakan penyusunan rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari dengan berpedoman pada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Nagari;
- b. Sistem Informasi Desa yang memuat:
 - 1) daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Nagari;
 - 2) data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Nagari; dan
 - 3) data dan informasi hasil pencermatan RPJM Nagari.
- c. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- d. hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; dan
- e. hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Nagari paling sedikit memuat sebagai berikut :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar Nagari dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - f. daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Nagari disusun dan disepakati bersama para Wali Nagari yang melakukan kerja sama antar Nagari.
- (3) Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota pelaksana.
- (4) Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pemerintah Nagari dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan dokumen RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari warga masyarakat Nagari, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 50

- (1) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Nagari; dan
 - b. unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim Penyusun RKP Nagari menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim Penyusun rancangan RKP Nagari.

Pasal 52

- (1) Tim Penyusun RKP Nagari membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 53

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Wali Nagari mengarahkan Tim Penyusun RKP Nagari untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wali Nagari telah menyetujui rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

Pasal 54

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Wali Nagari memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Musrenbang Nagari.

Pasal 55

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati hal sebagai berikut :
 - a. rancangan RKP Nagari terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya;
 - b. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa; dan
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Nagari.
- (2) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Nagari;
 - b. pendapatan asli Nagari;
 - c. swadaya masyarakat Nagari;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Prioritas program dan kegiatan Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari yang meliputi sebagai berikut :
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Nagari berdasarkan kebutuhan masyarakat Nagari; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Nagari.
- (5) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan *review* laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (6) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.

Pasal 56

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Wali Nagari mengarahkan Tim Penyusun RKP Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
- (4) Wali Nagari menyusun rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8
Musyawarah Bamus penetapan Peraturan Nagari RKP Nagari
Pasal 57

- (1) Wali Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (4) secara tertulis kepada Bamus yang dilengkapi berita acara hasil Musyawarah Nagari (Musna) tentang perencanaan Pembangunan Nagari dan berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Nagari.
- (2) BAMUS dan Wali Nagari membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari yang diajukan Wali Nagari.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BAMUS dalam musyawarah BAMUS.
- (4) Rancangan Peraturan Nagari yang diusulkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BAMUS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Nagari diterima oleh BAMUS.
- (5) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) antara BAMUS dan Wali Nagari untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BAMUS.
- (6) Pembahasan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempedomani:
 - a. Berita acara Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
 - b. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (7) Wali Nagari dan Bamus dilarang mengusulkan dan/atau menambahkan program dan kegiatan yang tidak terdapat dalam berita acara sebagaimana dimaksud ayat (6).
- (8) Dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah BAMUS dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BAMUS dipimpin oleh pimpinan BAMUS;
 - b. musyawarah BAMUS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BAMUS;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; dan/atau
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUS yang hadir.

Pasal 58

- (1) Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari paling lama dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja setelah rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari diserahkan oleh Wali Nagari.
- (2) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Nagari antara BAMUS dan Wali Nagari tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

- (3) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (4) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Nagari.
- (5) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
- (6) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Nagari dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BAMUS yang berisi tentang:
 - d. Pimpinan dan peserta musyawarah Bamus.
 - e. Hasil musyawarah Bamus dengan Wali Nagari; dan
 - f. Daftar hadir musyawarah Bamus.

Pasal 59

- (1) Rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Bamus kepada Wali Nagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Wali Nagari dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Nagari dari pimpinan Bamus.

Pasal 60

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Nagari untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Wali Nagari tidak menandatangani Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Rancangan Peraturan Nagari tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Nagari dan sah menjadi Peraturan Nagari.

Pasal 61

- (1) Sekretaris Nagari mengundang peraturan Nagari dalam lembaran Nagari.
- (2) Peraturan Nagari dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Pasal 62

- (1) Peraturan Nagari yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Nagari dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 63

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dapat berupa:

- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Nagari tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Nagari tersebut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 9
Perubahan RKP Nagari
Pasal 64

- (1) RKP Nagari dapat diubah dalam hal sebagai berikut :
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Nagari perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Nagari Perubahan.

Pasal 65

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari perubahan.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Perubahan.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Nagari
Pasal 66

- (1) Wali Nagari menyampaikan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 Oktober tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Nagari tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Nagari setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Nagari paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Penyebarluasan
Pasal 67

- (1) Penyebarluasan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Nagari, penyusunan Rancangan Peraturan Nagari, pembahasan Rancangan Peraturan Nagari, hingga Pengundangan Peraturan Nagari.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan dapat menggunakan media elektronik, papan informasi dan media lain yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Nagari dan RKP Nagari yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Apabila terjadi hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), RPJM Nagari dan RKP Nagari dapat diubah dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Nagari yang Wali Nagarnya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Wali Nagari antar waktu wajib melanjutkan RPJM Nagari sampai berakhir masa jabatannya.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpangempat
Pada tanggal 3 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR